



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, NIK 1306145xxx, tempat tanggal lahir Pasanehan, 17 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. dalam hal ini menggunakan alamat domisili email [goiXXX@gmail.com](mailto:goiXXX@gmail.com), No. HP 08126xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 1306140XXX, tempat tanggal lahir Pasanehan, 08 April 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam (dekat Mesjid Nurul Iman), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tanggal 9 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1991, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan pernikahan di Mesjid Nurul Iman Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/17/XI/91, tertanggal 14 November 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Aia Dingin Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
  3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri dan sudah di karuniai 7 orang anak yang bernama:
    - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, 08 Oktober 1992
    - 3.2. NAMA ANAK (Almh);
    - 3.3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 28 Oktober 1997;
    - 3.4. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 01 Maret 1999;
    - 3.5. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2002;
    - 3.6. NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 08 Oktober 2005;
    - 3.7. NAMA ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Juni 2007;
  4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bersifat cemburu kepada Penggugat setiap Penggugat berhubungan dengan seseorang, bahkan Tergugat pernah cemburu juga kepada anak-anak Penggugat, dan juga Tergugat sampai menganggap bahwa anak yang ketiga sampai terakhir bukan anak Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa sedih;
  5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 24 Juli 2009 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat setelah Tergugat menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat dikarenakan cemburu kepada teman Penggugat yang sama-sama seorang petani, yang mana Tergugat melarang teman Penggugat untuk menolong memasukkan air sawah kepada sawah milik Penggugat, dan setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat bahkan sampai sekarang, dan juga tidak pernah memberikan

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah belanja kepada Penggugat sejak Tergugat pergi dari rumah tersebut, dan sekarang Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat lagi karena sikap cemburu Tergugat yang tidak pernah mau berubah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 24 Juli 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 13 tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 13061457xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 21-05-2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/17/XI/91 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, tanggal 14 November 1991. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Aia Dingin Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Aia Dingin Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu bahkan Tergugat pernah cemburu kepada anak Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Aia Dingin Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Aia Dingin Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in suhra Tergugat kepada Penggugat.”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.2. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak pertengahan tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering bersifat cemburu kepada Penggugat setiap Penggugat berhubungan dengan seseorang, bahkan Tergugat pernah cemburu juga kepada anak-anak Penggugat, dan juga Tergugat sampai menganggap bahwa anak yang ketiga sampai terakhir bukan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa sedih. Bahwa, puncaknya pada tanggal 24 Juli 2009 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat setelah Tergugat menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat dikarenakan cemburu kepada teman Penggugat yang sama-sama seorang petani, yang mana Tergugat melarang teman Penggugat untuk menolong memasukkan air sawah kepada sawah milik Penggugat, dan setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat bahkan sampai sekarang, dan juga tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sejak Tergugat pergi dari rumah tersebut, dan sekarang Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat lagi karena sikap cemburu Tergugat yang tidak pernah mau berubah sampai sekarang dan sejak kepergian Tergugat pada tanggal 24 Juli 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 13 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan saudara sepupu dan keponakannya yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009, yang disebabkan Tergugat seorang yang pencemburu bahkan dengan anak-anak Penggugat, Tergugat pernah cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 13 tahun lamanya, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya". Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wisri, S.Ag.**

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 100.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 430.000,00

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)